



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI SAMBUNGO**

Jl. Lintas KTM Lunang Silaut – Pantai Sambungo

Kode Pos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
NOMOR : 115/16/Kpts/WN.SMB / III / 2019**

TENTANG

**PENETAPAN KEPENGURUSAN MAJELIS TAKLIM NAGARI SAMBUNGO
KECAMATAN SILAUT TAHUN 2019**

WALI NAGARI SAMBUNGO

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan Majelis Taklim sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Kepengurusan Majelis Taklim Nagari Sambungo;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu keputusan Wali Nagari Sambungo tentang penetapan Kepengurusan Majelis Taklim Nagari Sambungo;
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang- undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang- undang Nomor 58 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 Tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok- pokok Pemerintah Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pokok-pokok Keuangan daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Nagari Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang tata Cara pembagian dan penetapan bagi hasil Pajak Daerah setiap Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Bupati pesisir Selatan No. 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Nama-nama yang tersebut dalam kolom 2 (dua) dan jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga), sebagai Pengurus Majelis Taklim Nagari Sambungo tahun 2019, sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Kepada nama jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas diharapkan untuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan fungsinya;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran yang relevan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Silaut VI
Pada tanggal : 09 Maret 2019



Tembusan :

1. Camat Silaut
2. Ketua BAMUS Nagari Sambungo
3. Yang bersangkutan
4. Peringgal;

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Sambungo
Nomor : **115/16/Kpts/WN.SMB / III / 2019**
Tanggal : 09 Maret 2019
Tentang : Penetapan Pengurus Majelis Taklim Nagari Sambungo

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	SITI MAKRIFAH	Ketua	
2	SRI ENDANG RAHAYU	Sekretaris	
3	SRI MUHAWANAH	Bendahara	

